



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 662/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INDUSTRI DAN
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN REKAYASA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa akreditasi IABEE yang saat ini menjadi standar akreditasi internasional yang diacu oleh keilmuan Teknik Industri dan keilmuan serumpunnya, termasuk Program Studi Sarjana Teknik Industri dan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa, perlu dilakukan penyesuaian capaian pembelajaran lulusan program studi terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan IABEE;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Fakultas Teknologi Industri Nomor 1445/IT1.C07.1/DA.02/2022 perihal Permohonan Revisi CPL Kurikulum Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, usulan perubahan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Teknik Industri dan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa merupakan perubahan yang tidak mengubah substansi dari capaian pembelajaran lulusan sebelumnya;
- c. bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada capaian pembelajaran lulusan tanpa mengubah substansi capaian pembelajaran lulusan merupakan kategori Perubahan Mayor yang persetujuan dan pengesahannya dilimpahkan kepada Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Teknik Industri dan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Fakultas Teknologi Industri dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INDUSTRI DAN PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN REKAYASA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Pasal 1

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Sarjana Teknik Industri yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan matematika, sains alam, sains sosial, prinsip rekayasa, sains rekayasa, teknologi informasi, dan perancangan rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi).
- b. Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan, dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan berkelanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan.
- c. Mampu merancang dan melakukan penelitian pada permasalahan rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi mencakup analisis, sintesis (sintesis sederhana), dan interpretasi data dan informasi.
- d. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental.
- e. Mampu memilih dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknik, keahlian, dan alat-alat modern yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa.
- f. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif.
- g. Mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- h. Mampu melakukan kerja sama dalam sebuah kelompok kerja lintas disiplin dan lintas budaya.
- i. Memahami dan melaksanakan tanggung jawab profesi dan aspek etikal keprofesian.
- j. Mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup, termasuk memahami prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan secara umum.

Pasal 2

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Sarjana Teknik Manajemen Rekayasa yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknologi informasi, dan teknik di bidang manajemen rekayasa.
- b. Kemampuan merancang sistem, komponen, atau proses terdiri atas orang, material, peralatan, informasi, dan energi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan yang realistis, misalnya dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
- c. Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasikan data.

- d. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah manajemen rekayasa.
- e. Kemampuan untuk menggunakan teknik, keterampilan, dan alat rekayasa modern yang diperlukan dalam praktik manajemen rekayasa.
- f. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
- g. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas atau proyek sesuai kriteria yang ditentukan.
- h. Kemampuan untuk berfungsi pada tim multi-disiplin atau lintas budaya.
- i. Kemampuan untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab profesional dan etika profesi.
- j. Kemampuan untuk memahami kebutuhan dan terlibat dalam pembelajaran seumur hidup, serta mengetahui isu-isu kontemporer yang relevan di bidang manajemen rekayasa.

Pasal 3

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001